

Original Research

Profil Kasus Kekerasan Seksual pada Korban Perempuan dan Anak di Instalansi Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya Tahun 2020–2024

Aprilina Karyn Maharani^{1*}, Austin Bertilova Carmelita², Ricka Brillianty Zaluchu³, Angeline Novia Toemon², Jan Yanto Lydwines Purba²

¹ Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Fakultas Kedokteran, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, 73111

² Fakultas Kedokteran, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, 73111

³ Instalansi Forensik dan Medikolegal, RS Bhayangkara Tk. III, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, 73111

*Corresponding author: karynaprilina21@gmail.com

Received: 17 – 11 – 2025

Accepted: 16 – 02 – 2026

Published: 11 – 07 – 2016

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan yang sering dijumpai dalam praktik forensik. Pada bidang forensik, identifikasi karakteristik korban serta temuan luka menjadi bagian penting dalam dokumentasi medis dan pembuktian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan profil korban dan karakteristik luka pada kasus kekerasan seksual yang diperiksa di instalasi forensik dan medikolegal RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya periode 2020–2024. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kuantitatif retrospektif menggunakan data Visum et Repertum dengan teknik total sampling. Selama periode penelitian, diperoleh 125 kasus yang memenuhi kriteria, dengan mayoritas korban berusia anak (89,6%), berjenis kelamin perempuan (98,4%), dan berstatus pelajar (70,4%). Jenis luka terbanyak berupa laserasi (63,7%) dengan lokasi luka tersering pada hymen (52,3%). Hasil ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya didominasi oleh anak perempuan usia sekolah dengan pola luka genital yang khas, yang memiliki implikasi penting dalam penilaian forensik serta perlindungan hukum korban.

Kata kunci: Forensik; Kekerasan Seksual; RS Bhayangkara; Traumatologi; *Visum et Repertum*

Abstract: Sexual violence against women and children remains a frequently encountered problem in forensic practice. In the field of forensic and medicolegal services, identification of victim characteristics and injury patterns plays a crucial role in medical documentation and legal evidence. This study aimed to describe the victim profile and injury characteristics of sexual violence cases examined at the forensic and medicolegal unit of Bhayangkara Hospital Level III Palangka Raya during the period 2020–2024. This study was a retrospective quantitative descriptive study using secondary data from Visum et Repertum records with a total sampling technique. During the study period, 125 cases met the inclusion criteria, with the majority of victims being children (89.6%), female (98.4%), and students (70.4%). The most common type of injury was laceration (63.7%), with the hymen being the most frequently affected site (52.3%). These findings indicate that sexual violence cases examined at Bhayangkara Hospital Level III Palangka Raya were predominantly experienced by school-aged girls with characteristic genital injury patterns, highlighting important implications for forensic assessment and legal protection of victims.

Copyright: © 2025 by the author(s). This article is published by IJLFS, University of Udayana, under a Creative Commons Attribution (CC BY) International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Keywords: Sexual Violence; Bhayangkara Hospital; Traumatology; Visum et Repertum

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan permasalahan global yang berdampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, dan hak asasi manusia, terutama pada perempuan dan anak-anak [1]. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia [2],[3].

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu yang signifikan di berbagai negara. Data global menunjukkan bahwa sekitar 650 juta perempuan dan 410–530 juta laki-laki mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak, dengan kawasan Asia Tenggara menempati urutan kedua tertinggi [4]. Di Indonesia, Catatan Tahunan (Catahu) mencatat tingginya jumlah pengaduan kekerasan seksual terhadap perempuan, sementara data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan bahwa kelompok usia anak, khususnya usia remaja, merupakan kelompok yang paling banyak terdampak [5].

Pada tingkat regional, Provinsi Kalimantan Tengah masih menunjukkan beban kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 mencatat 275 korban perempuan, 197 anak perempuan, dan 55 anak laki-laki [6]. Berdasarkan data Simfoni PPA tahun 2024, Kota Palangka Raya menempati urutan ketiga jumlah kasus kekerasan seksual di Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi permasalahan yang nyata di wilayah ini [5].

RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama yang menangani pemeriksaan forensik dan medikolegal kasus kekerasan seksual di Kota Palangka Raya dan wilayah sekitarnya. Data internal instalasi forensik rumah sakit tersebut selama periode 2020–2024 mencatat sebanyak 136 kasus kekerasan seksual, dengan mayoritas korban merupakan anak perempuan, disertai temuan luka pada area genital [7]. Data ini menunjukkan adanya pola khas korban dan temuan luka yang penting untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks forensik dan medikolegal.

Kekerasan seksual menimbulkan dampak multidimensional berupa gangguan fisik, psikologis, dan sosial, serta berpotensi menyebabkan trauma jangka panjang dan kekerasan berulang di kemudian hari. Namun, stigma sosial dan respons negatif masyarakat menyebabkan banyak korban enggan melapor, sehingga kasus yang tercatat diperkirakan hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya (fenomena gunung es). Selain itu, kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki masih relatif jarang diteliti dan sering terabaikan dalam kajian ilmiah [8].

Pemeriksaan dan pendokumentasian luka melalui Visum et Repertum (VeR) memiliki peran penting sebagai alat bukti

medis yang objektif dalam praktik forensik dan proses hukum. VeR tidak hanya merepresentasikan kondisi medis korban, tetapi juga memberikan legitimasi ilmiah terhadap trauma fisik yang sulit diungkapkan secara verbal oleh korban akibat rasa malu atau ketakutan [9].

Berdasarkan uraian tersebut, hingga saat ini belum terdapat publikasi ilmiah yang secara khusus memetakan profil kasus kekerasan seksual pada perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki berdasarkan data Visum et Repertum di instalasi forensik dan medikolegal RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan profil korban dan karakteristik luka kekerasan seksual yang diperiksa di RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya tahun 2020–2024, sebagai dasar penyediaan data lokal yang relevan bagi praktik forensik, penegakan hukum, dan perlindungan korban.

2. MATERIAL AND METHODS

2.1. Instrument

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *Visum et Repertum* (VeR) kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang diambil di RS Bhayangkara Tk. III Palangkaraya tahun 2020–2024. Analisis data menggunakan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS).

2.2. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metodologi observasional deskriptif dan teknik retrospektif. Penelitian ini mengkaji gambaran karakteristik korban kekerasan seksual yang diperiksa di instalasi forensik dan medikolegal RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya tahun 2020–2024. Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual yang diperiksa di instalasi forensik dan medikolegal RS Bhayangkara Tk. III Palangkaraya tahun 2020–2024.

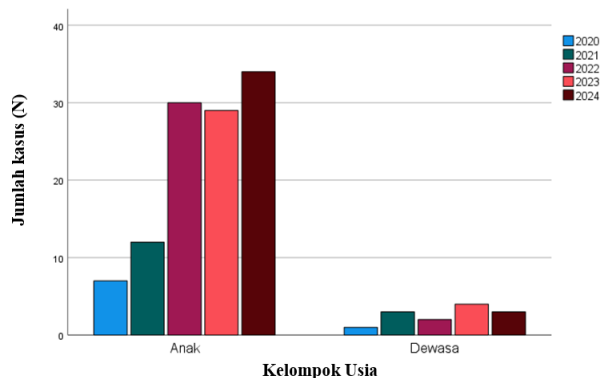
Data VeR dikumpulkan dan dicatat yang diperlukan yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, jenis bentuk luka, dan lokasi luka. Data yang dicatat kemudian diolah dan dianalisis dengan SPSS. Hasil analisis data dimasukkan kedalam tabel dan diagram batang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan

Jumlah korban yang mengalami kekerasan seksual berdasarkan VeR di RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya tahun 2020–2024 berjumlah 125 korban.

Temuan ini didominasi kelompok usia anak sebanyak 112 kasus (89,6%) sedangkan usia dewasa sebanyak 13 kasus (10,4%). Jumlah kasus pada kelompok anak mengalami peningkatan, dengan puncak tertinggi pada tahun 2024 sebesar 30,4%. Sebaliknya, kelompok usia dewasa menunjukkan fluktuasi, dengan proporsi tertinggi pada tahun 2023 yaitu 30,8% yang dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1.

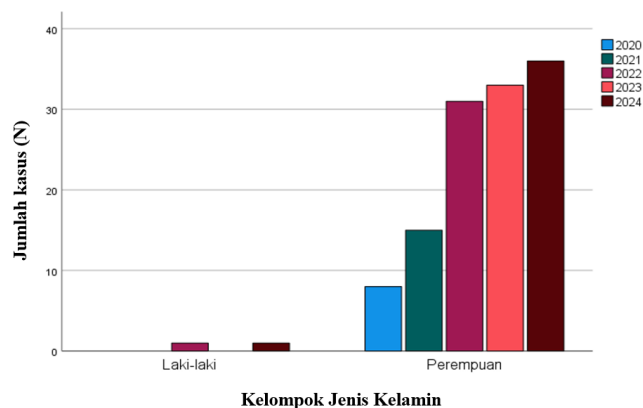


Gambar 1. Distribusi kasus kekerasan seksual berdasarkan kelompok usia korban di RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya tahun 2020–2024

Tabel 1. Distribusi frekuensi berdasarkan usia korban yang mengalami kekerasan seksual di RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya tahun 2020-2024

Tahun \ Usia	2020 N (%)	2021 N (%)	2022 N (%)	2023 N (%)	2024 N (%)	Total N (%)
Anak	7 (6,3)	12 (10,7)	30 (26,8)	29 (25,9)	34 (30,4)	112 (100)
Dewasa	1 (7,7)	3 (23,1)	2 (15,4)	4 (30,8)	3 (23,1)	13 (100)

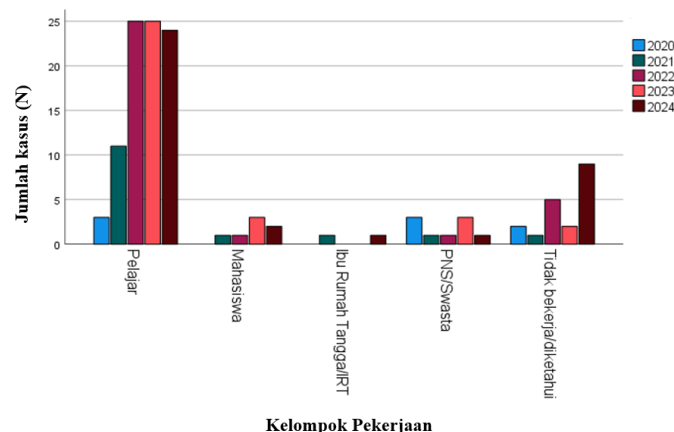
Berdasarkan jenis kelamin, korban perempuan mendominasi sebanyak 123 kasus (98,4%), sedangkan korban laki-laki hanya 2 kasus (1,6%). Kasus pada korban perempuan meningkat dari tahun ke tahun, dengan puncak tertinggi pada 2024 sebanyak 36 kasus, sedangkan pada kasus laki-laki hanya ditemukan 1 kasus pada 2022 dan 1 kasus lainnya pada tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2 dan Tabel 2.



Gambar 2. Distribusi kasus kekerasan seksual berdasarkan kelompok jenis kelamin korban di RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya tahun 2020–2024.

Berdasarkan pekerjaan korban kekerasan seksual yang terdata selama periode penelitian, kelompok pelajar sebanyak 88 kasus (70,4%) dan mendominasi setiap tahun pengamatan. Kelompok tidak bekerja atau tidak diketahui pekerjaannya menempati urutan kedua dengan total 19 kasus (7,2%). Sementara itu korban yang bekerja sebagai PNS/swasta

sebanyak 9 kasus (7,2%), mahasiswa tercatat sebanyak 7 kasus (5,6%), dan ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 2 kasus (1,6%) yang dapat dilihat pada Gambar 3. dan Tabel 3.



Gambar 3. Distribusi kasus kekerasan seksual berdasarkan kelompok pekerjaan korban di RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya tahun 2020–2024.

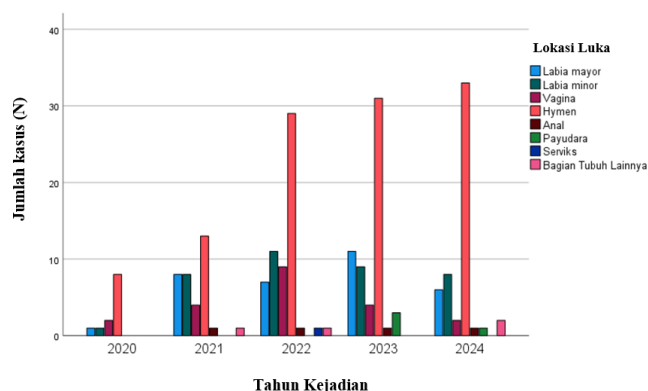
Berdasarkan jenis bentuk luka, laserasi mendominasi sebanyak 116 kasus (63,74%) dengan peningkatan setiap tahun dari 8 kasus pada tahun 2020 menjadi 33 kasus pada tahun 2024. Luka lainnya mencakup eritema dan edema sebanyak 44 kasus (24,18%). Abrasi ditemukan 19 kasus (10,44%). Kontusio ditemukan 3 kasus (1,65%) dan tidak ditemukan adanya luka iris maupun tusuk selama periode penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 4. dan Tabel 4.



Gambar 4. Distribusi kasus kekerasan seksual berdasarkan jenis bentuk luka korban di RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya tahun 2020–2024.

Berdasarkan lokasi luka, *hymen* paling banyak ditemukan, yaitu sebanyak 114 kasus (52,3%), dengan peningkatan dari 8 kasus pada tahun 2020 (7,02%) menjadi 33 kasus (29,0%) pada tahun 2024. Luka pada labia minor menempati urutan kedua dengan total 37 kasus (17,0%), diikuti oleh labia mayor sebanyak 33 kasus (15,14%). Luka pada vagina tercatat sebanyak 21 kasus (9,63%), sementara lokasi luka pada anal ditemukan 4 kasus pada tahun 2021–2024 (1,83%), payudara 3 kasus pada tahun 2023 (75,0%) dan 1 kasus (25,0%) pada tahun 2024.

Luka pada bagian tubuh lainnya (luka yang terdapat pada area ekstrapelvic seperti kepala, wajah, mata, mulut, maupun ekstremitas) sebanyak 1 kasus pada tahun 2021 (25,0%), 1 kasus pada 2022 (25,0%), serta sebanyak 2 kasus pada tahun 2024 (50,0%), dan pada serviks ditemukan sebanyak 1 kasus pada tahun 2022 (0,46%) selama periode penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 5. dan Tabel 5. Beberapa lokasi seperti penis, skrotum, gluteus, perineum, dan abdomen tidak ditemukan adanya luka selama periode penelitian.



Gambar 5. Distribusi kasus kekerasan seksual berdasarkan kelompok lokasi luka korban di RS Bhayangkara Tk. III Palang Raya tahun 2020–2024.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Usia

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar korban merupakan kelompok usia anak (<18 tahun). Temuan ini konsisten dengan laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), yang melaporkan bahwa mayoritas kasus kekerasan seksual di Indonesia menimpa anak-anak dan remaja. [5] Kerentanan kelompok usia ini berkaitan dengan fase perkembangan menuju dewasa, di mana terjadi perubahan hormonal dan perilaku tanpa disertai pemahaman memadai mengenai kesehatan reproduksi dan risiko kekerasan seksual. [10]

Sebuah penelitian melaporkan proporsi korban anak sebesar 76,4%. [11] Anak-anak menjadi populasi paling rentan karena keterbatasan kemampuan mengungkapkan peristiwa, ketergantungan pada orang dewasa, dan kondisi psikologis yang mudah dieksploitasi. [12]

3.2.2. Jenis Kelamin

Hasil penelitian ini mencatat sebagian besar korban adalah perempuan (98,4%). Hasil ini sejalan dengan laporan WHO yang menyebutkan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual. [4] Sebuah penelitian di Medan juga menunjukkan proporsi serupa (98,3%). Hal ini disebabkan faktor biologis, sosial, dan budaya turut memperkuat kerentanan perempuan, yang sering dipandang sebagai pihak subordinat dalam relasi kekuasaan. [8]

Namun, keberadaan korban laki-laki juga tidak dapat diabaikan. Penelitian di Belanda menunjukkan bahwa meskipun jumlah korban laki-laki lebih sedikit, mereka

cenderung tidak melaporkan kejadian karena stigma maskulinitas dan rasa malu. Fenomena *underreporting* ini menandakan bahwa angka sebenarnya dapat lebih tinggi daripada yang tercatat secara resmi. [13]

3.2.3. Pekerjaan

Sebagian besar korban berstatus pelajar (70,4%), diikuti kategori tidak bekerja, PNS/swasta, mahasiswa, dan IRT. Hasil ini konsisten dengan data Simfoni PPA 2024 dan penelitian yang mencatat pelajar sebagai kelompok dengan proporsi korban tertinggi. [5],[13]

Faktor yang menyebabkan insidensi kekerasan seksual pada pelajar berupa keterbatasan edukasi seksual, pengaruh media dan teknologi, serta kurangnya pengawasan orang tua. [14] Paparan informasi seksual yang tidak sesuai usia dapat memengaruhi interaksi sosial dan meningkatkan risiko menjadi korban. [15] Selain itu, ketimpangan kuasa antara pelajar dan pelaku yang lebih dewasa atau memiliki posisi otoritatif turut memperbesar insidensi kasus. [16],[17]

3.2.4. Jenis Bentuk Luka

Penelitian ini mendata dominasi laserasi (63,74%) yang diikuti luka lainnya, abrasi, dan kontusio. Pola ini mengindikasikan dominasi trauma tumpul akibat penetrasi paksa maupun perlawanan korban. [9] Hasil tersebut sesuai dengan beberapa penelitian yang menunjukkan laserasi yang dominan dengan prevalensi >70%. [9], [18]

Keberadaan luka bergantung pada waktu pemeriksaan. Luka abrasi dan laserasi superfisial dapat sembuh dalam 1–3 hari. Penelitian menyatakan laserasi memerlukan waktu hingga 20 hari untuk sembuh. Proses penyembuhan lebih cepat pada anak pra-pubertas akibat angiogenesis dan regenerasi jaringan yang lebih aktif, sehingga tanda luka akut sering kali tidak lagi tampak saat pemeriksaan tertunda. [18]

3.2.5. Lokasi Luka

Lokasi luka terbanyak ditemukan pada *hymen* (52,3%), diikuti labia mayor, labia minor, dan area lain seperti anus, payudara, serta serviks. Penetrasi paksa umumnya menimbulkan robekan pada struktur *hymen*. [18] Trauma labia mayor/minor berupa abrasi atau laserasi superfisial dapat mendukung diagnosis, namun bukan bukti patognomonik. [19] Temuan pada anus (1,8%) menunjukkan adanya sodomi, terutama pada korban anak laki-laki. [8] Sementara itu, luka pada payudara atau serviks berfungsi sebagai bukti tambahan kontak fisik langsung. Distribusi luka yang mencakup lebih dari satu lokasi menunjukkan bahwa sebagian besar korban mengalami trauma multipel. Pola ini konsisten sebuah tinjauan sistematis yang mencatat laserasi, abrasi, dan kontusio sebagai 3 bentuk trauma utama pada kasus kekerasan seksual di berbagai negara. [19].

Hasil penelitian ini mempertegas bahwa ketiadaan luka tidak serta-merta menyingkirkan kemungkinan kekerasan seksual. Faktor usia, penyembuhan luka, interval kejadian-

pemeriksaan, dan jenis kekerasan sangat memengaruhi temuan visum. Oleh karena itu, analisis visum perlu diinterpretasikan secara komprehensif dan holistik.

Tabel 2. Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin korban yang mengalami kekerasan seksual di RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Jenis Kelamin	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
Laki-Laki	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (50,0)	0 (0,0)	1 (50,0)	2 (100)
Perempuan	8 (6,5)	15 (12,2)	31 (25,2)	33 (26,8)	36 (29,3)	123 (100)

Tabel 3. Distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan korban yang mengalami kekerasan seksual di RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Pekerjaan	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
Pelajar	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (50,0)	0 (0,0)	1 (50,0)	2 (100)
Mahasiswa	8 (6,5)	15 (12,2)	31 (25,2)	33 (26,8)	36 (29,3)	123 (100)
IRT	1 (50,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (50,0)	2 (100)
PNS/Swasta	3 (33,3)	1 (11,1)	1 (11,1)	3 (33,3)	1 (11,1)	9 (100)
Tidak bekerja/ diketahui	2 (10,5)	1 (5,3)	5 (26,3)	2 (10,5)	9 (47,4)	19 (100)

Tabel 4. Distribusi frekuensi berdasarkan jenis bentuk luka korban yang mengalami kekerasan seksual di RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya tahun 2020-2024.

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Jenis Bentuk Luka	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
Kontusio	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (33,3)	2 (67,0)	3 (100)
Abrasi	0 (0,0)	4 (21,1)	5 (26,32)	8 (42,11)	2 (10,52)	19 (100)
Laserasi	8 (6,90)	12 (10,34)	32 (27,6)	31 (26,72)	33 (28,45)	116 (100)
Iris	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Tusuk	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Lainnya	3 (6,82)	8 (18,18)	14 (31,82)	9 (20,45)	10 (22,73)	44 (100)

Tabel 5. Distribusi frekuensi berdasarkan lokasi luka korban yang mengalami kekerasan seksual di RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Lokasi Luka	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
Labia mayor	1 (3,03)	8 (24,24)	7 (21,21)	11 (33,33)	6 (18,18)	33 (100)
Labia minor	1 (2,70)	8 (21,62)	11 (29,73)	9 (24,32)	8 (21,63)	37 (100)
Vagina	2 (9,52)	4 (19,05)	9 (42,9)	4 (19,05)	2 (9,52)	21 (100)
Hymen	8 (7,02)	13 (11,4)	29 (25,44)	31 (27,2)	33 (29,0)	114 (0,0)
Penis	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Skrotum	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Anal	0 (0,0)	1 (25,0)	1 (25,0)	1 (25,0)	1 (25,0)	4 (100)
Gluteus	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Payudara	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	3 (75,0)	1 (25,0)	4 (100)
Perineum	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Serviks	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (100)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (100)
Abdomen	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Bagian tubuh lainnya (kepala, wajah, mata, mulut, ekstermitas, dll.)	0 (0,0)	1 (25,0)	1 (25,0)	0 (0,0)	2 (50,0)	4 (100)

4. KESIMPULAN

Korban kekerasan seksual yang diperiksa di instalansi forensik dan medikoegal RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya tahun 2020–2024 sebagian besar adalah anak perempuan berstatus pelajar dengan luka laserasi *hymen*.

5. Ucapan Terima Kasih

Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan instalansi forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya kami ucapkan terima kasih atas penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan riset ini.

5.1. Ethical Consideration

Penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dengan nomor registrasi izin etik: 38/UN24.9/LL/2025.

6.

7. REFERENSI

- [1] W. T. L. Khristianti, “Perlindungan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual di Indonesia,” *Media Iuris*, vol. 4, no. 2, pp. 145–155, 2021.
- [2] Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.
- [3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- [4] World Health Organization, *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018*. Geneva: WHO, 2021.
- [5] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “SIMFONI PPA: Kekerasan terhadap perempuan dan anak,” 2025. [Online]. Available: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Accessed: Jan 2, 2025.
- [6] Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, “Data kekerasan terhadap perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Tengah,” 2022. [Online]. Available: <https://dp3appkb.kalteng.go.id/>. Accessed: Jan 2, 2025.
- [7] RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya, *Laporan Data Visum et Repertum Kasus*

- Kekerasan Seksual Tahun 2020–2024*. Palangka Raya, Indonesia, 2024.
- [8] A. Rahman dan S. Urbayatun, “Kajian literatur kekerasan seksual pada anak laki-laki,” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, vol. 8, no. 2, pp. 131–153, 2022.
- [9] L. Handayani, M. Ritonga, A. G. Parinduri, dan H. Fathurrahman, “Gambaran karakteristik kasus kekerasan seksual yang diperiksa di RS Bhayangkara Tingkat II Medan tahun 2020–2021,” *Jurnal Ilmiah Kohesi*, vol. 7, no. 4, pp. 281–287, 2023.
- [10] W. Ratnasari dan L. Rosida, “Gambaran karakteristik kejadian kekerasan pada anak di UPTD PPA Kabupaten Sleman tahun 2022,” *Muhammadiyah Journal of Health Studies*, 2023. [Online]. Available: <https://jurnal.iakmikus.org/index.php/mjhs>. Accessed: Jan 2, 2025.
- [11] T. Hidayat, R. Susanti, C. Manela, N. W. Sari, dan A. A. Syahputra, “Profil kasus kekerasan seksual di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang periode 2012–2016,” *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, vol. 1, no. 1, p. 37, 2019.
- [12] V. Roman-Lazarte, L. A. Roman, dan M. K. Galeas-Torre, “Karakteristik dan faktor yang berhubungan dengan usia dan jenis kelamin pada anak dan remaja korban kekerasan seksual di Peru,” *Global Pediatric Health*, vol. 10, pp. 1–9, 2023.
- [13] M. L. V. Covers, J. Teeuwen, dan I. V. A. E. Bicanic, “Korban laki-laki di pusat layanan kekerasan seksual di Belanda: Perbandingan dengan korban perempuan berdasarkan karakteristik dan penggunaan layanan,” *Journal of Interpersonal Violence*, vol. 37, no. 15–16, pp. NP14772–NP14786, 2022.
- [14] B. A. Julanda, A. Lubis, D. Marbun, Ismurrizal, dan R. Arviandi, “Profil kasus kekerasan seksual di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai tahun 2022,” *Journal of Indonesian Forensic Legal Medicine*, vol. 5, no. 2, pp. 507–514, 2024.
- [15] K. Mariyona, “Dampak kekerasan seksual pada remaja putri dalam proses pembelajaran di SMPS PSM Kota Bukittinggi,” *MIKIA: Mimbar Ilmiah Kesehatan Ibu dan Anak*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2020.
- [16] K. Mariyona, P. Haninda, N. Rusdi, dan M. A. Nugrahmi, “Upaya pencegahan dampak kekerasan seksual terhadap remaja putri usia 13–15 tahun di SMPS PSM,” *Human Care Journal*, vol. 7, 2022.
- [17] P. Santoso, S. Pratiwi, dan Saefullah, “Penegakan hukum bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, vol. 7, no. 2, p. 18, 2024.
- [18] J. McCann, S. Miyamoto, C. Boyle, dan K. Rogers, “Penyembuhan luka genital non-himen pada anak perempuan prapubertas dan remaja: Studi deskriptif,” *Pediatrics*, vol. 120, no. 5, pp. 1000–1011, 2007.
- [19] D. N. Naumann, L. Morris, D. M. Bowley, T.-L. Appleyard, J. Cumming, dan D. Wardle, “Cedera anogenital setelah kekerasan seksual dan hubungan seksual konsensual: Tinjauan sistematis dan meta-analisis,” *eClinicalMedicine*, vol. 65, p. 102266, 2023.